

NOTARIS

HILDA SOPHIA WIRADIREJA, S.H.,M.H.

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM. RI. NO. C-569.HT.03.01-TH.2002
SK. MENTERI NEGARA KUKM RI NO.NPAK 86/Kep/M.KUKM/IX/2005 TGL. 23-09-2005

Kantor : Jalan Srimahi Dalam I Nomor 9 Bandung 40254
Telp. 0813-9437-6271, e-mail: not.hildasophia@gmail.com

GROSSE

TURUNAN/SALINAN

LEGALISASI

WAARMERKING

A K T A

PERNYATAAN KETERANGAN PENYTAPAN MUKTAMAR V

IKATAN TUNANETRA MUSLIM INDONESIA

(ITMI)

Tanggal 24 Oktober 2025

Nomor 5

PERNYATAAN KETERANGAN PENETAPAN MUKTAMAR V

IKATAN TUNANETRA MUSLIM INDONESIA

(ITMI)

Nomor : 5

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 24-10-2025 (dua puluh empat Oktober dua -----
ribu dua puluh lima). -----

Pukul 14.30 WIB (empat belas lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).---

Berhadapan dengan saya, **HILDA SOPHIA WIRADIREDJA, Sarjana**-----

Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung, dengan dihadiri -----

oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada -----

bagian akhir akta ini : -----

- **Tuan YOGI MADSUNI**, lahir di Bogor pada tanggal 3-3-1971 (tiga Maret -----

seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Wiraswasta, bertempat tinggal -----

di Jakarta Timur, Jalan Catur Tunggal II Rukun Tetangga 014 Rukun -----

Warga 001 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, pemegang-----

Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3175020303710022,-----

Warga Negara Indonesia ; -----

- Untuk sementara berada di Kota Bandung. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Ketua Umum Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Disingkat ITMI ---

yang akan disebut, yang dalam melakukan tindakan hukum yang akan----

disebut dibawah ini berdasarkan kekuatan kekuasaan sebagaimana -----

tertuang di dalam Berita Acara Mukhtamar V Ikatan Tunanetra Muslim-----

Indonesia (ITMI) Tahun 1447(seribu empat ratus empat puluh tujuh) -----



H (Hijriah)/ 2025 (dua ribu dua puluh lima) M (Masehi), yang dibuat -----
secara di bawah tangan, tanggal 16-8-2025 (enam belas Agustus dua -----
ribu dua puluh lima), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ----
ini, demikian oleh karena mewakili untuk dan atas nama Ikatan -----
Tunanetra Muslim Indonesia disingkat ITMI berkedudukan di Kota -----
Cimahi, yang telah didirikan berdasarkan Akta tanggal 16-01-2006 -----
(enam belas Januari tahun dua ribu enam) nomor 05 dibuat dihadapan--
saya Notaris, yang Anggaran Dasarnya telah mendapat pengesahan -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal -----
25-9-2007 (dua puluh lima September dua ribu tujuh) nomor : -----
C-75.HT.01.03.TH.2007. dan akta mana telah diubah dengan akta -----
tanggal 3-2-2022 (tiga Februari dua ribu dua puluh dua) nomor 1 dibuat--
dihadapan saya Notaris, akta mana telah mendapat pengesahan Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 1-3-2022 (satu Maret -----
dua ribu dua puluh dua) nomor : AHU-0000394.AH.01.08.TAHUN 2022,-
dari akta mana menurut keterangan penghadap belum/tidak mengalami --
perubahan apapun juga ; -----
(selanjutnya secara singkat dalam akta ini disebut "Perkumpulan).-----

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap tetap dalam kedudukannya tersebut di atas dengan ini -----

menerangkan (memberitahukan) terlebih dahulu :-----

- Bahwa tanggal 16-8-2025 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh lima)-----

bertempat di Asrama Haji, Jalan Raya Pondok Gede, Kelurahan Pinang -----
Ranti, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta-----
telah dilaksanakan Muktamar V Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) -
demikian sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Muktamar V Ikatan ---
Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Tahun 1447(seribu empat ratus empat---
puluh tujuh) H (Hijriah)/ 2025 (dua ribu dua puluh lima) M (Masehi) -----
sebagaimana tersebut diatas ;-----

- Bahwa dalam Muktamar V tersebut diatas telah hadir 279 (dua ratus tujuh--
puluh sembilan) orang dari jumlah seluruh anggota 10.200 (sepuluh ribu ----
dua ratus) orang ; -----

Oleh karena korum tidak tercapai, maka Muktamar ditunda selama -----
1(satu) jam , dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 16 (enam belas) ---
ayat 3 (tiga) Anggaran Dasar, Muktamar dianggap sah dan dapat -----
mengambil keputusan-keputusan yang sah. -----

- Bahwa penghadap Tuan YOGI MADUNI tersebut telah terpilih -----
menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat dan diberi kuasa dalam Berita -----
Acara Muktamar V Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Tahun -----
1447(seribu empat ratus empat puluh tujuh) H (Hijriah)/ 2025 (dua ribu ----
dua puluh lima) M (Masehi) tersebut guna membuat Akta Pernyataan -----
Keterangan Penetapan Muktamar V dihadapan saya, Notaris, sebagaimana---
tertuang di dalam Berita Acara Muktamar V tersebut diatas. -----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan---
Tunanetra Muslim Indonesia nomor: 002/KEP/K.PP-ITMI/III/1447 H -----
tanggal 13-9-2025 (tiga belas September dua ribu dua puluh lima) tentang----

Personalia Pengurus Pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) -----
masa jihad 1447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) - 1452 (seribu -----
empat ratus lima puluh dua) H (Hijriah) / 2025 (dua ribu dua puluh lima) - --
2030 (dua ribu tiga puluh) M (Masehi), Memutuskan dan menetapkan -----
tentang Personalia Pengurus Pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia -----
(ITMI) Masa Jihad 1447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) - 1452 -----
(seribu empat ratus lima puluh dua) H (Hijriah) / 2025 (dua ribu dua puluh ---
lima) - 2030 (dua ribu tiga puluh) M (Masehi) sebagai berikut: -----

1. Ketua Umum : -----

| - Penghadap Tuan YOGI MADSUNI tersebut diatas ; -----

2. Sekretaris Umum : -----

| - Tuan HERI MUJIANTO, Sarjana Hukum Islam, Magister Pendidikan, -----
dalam Kartu Tanda Penduduk tercatat HERI MUJIANTO, Sarjana -----
Hukum Islam, Pegawai Negeri Sipil (PNS), lahir di Ngawi pada tanggal ----
5-3-1985 (lima Maret seribu sembilan ratus delapan puluh lima), -----
Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Bandung, -----
Kampung Bebedahan nomor 163 Rukun Tetangga 003 Rukun Warga-----
003, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----
3273100503850004, Warga Negara Indonesia ; -----

3. Bendahara Umum : -----

| - Tuan AJAD SUDRAJAD, lahir di Bogor pada tanggal 15-6-1978 (lima----
belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Karyawan -----

swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Bekasi Timur IX -----
nomor 5 Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 003 Kelurahan Rawa -----
Bunga, Kecamatan Jatinegara, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor Induk Kependudukan 3175031606780022, Warga Negara -----
Indonesia ; -----

4. Ketua I Bidang Organisasi : -----

- Tuan EKA SETIAWAN, Sarjana Pendidikan dalam Kartu Tanda -----
Penduduk tertulis EKA SETIAWAN, lahir di Jakarta pada tanggal ----
3-5-1971 (tiga Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), -----
Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan -----
H. Sa'aba Raya nomor 25A Rukun Tetangga-015 Rukun Warga 002---
Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3171080305710001, -----
Warga Negara Indonesia ; -----

5. Ketua II Bidang Pendidikan dan Dakwah : -----

- Tuan Haji HEPPI SEPTIAN, Sarjana Agama dalam Kartu Tanda -----
penduduk tercatat HEPPI SEPTIAN, lahir di Kerinci pada tanggal ----
9-9-1972 (sembilan September seribu sembilan ratus tujuh puluh--
dua), pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Cimahi, -
Pondok Cipta Mas Blok C 2-14 Rukun Tetangga 009 Rukun Warga--
016 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan, pemegang---
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----
3277010909720019, Warga Negara Indonesia ; -----

6. Ketua III Bidang Pemberdayaan dan Kemuslimahan : -----

- Tuan IPAN HIDAYATULLOH, Magister Pendidikan dalam Kartu -----
Tanda Penduduk tercatat IPAN HIDAYATULLOH, lahir di Bandung---
pada tanggal 4-4-1980 (empat April seribu sembilan ratus delapan--
puluh), Guru, bertempat tinggal di Kota Bandung, Gang Terasana---
nomor 106 Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 003 Kelurahan -----
Pasirkaliki Kecamatan Cicendo, pemegang Kartu Tanda Penduduk--
Nomor Induk Kependudukan 3273060404800008, Warga Negara ---
Indonesia ; -----

7. Sekretaris : -----

- Tuan IRFAN PRIYADI Sarjana Sastra dalam Kartu Tanda -----
Penduduk tercatat MOCH. IRFAN PRIYADI, lahir di Jakarta pada---
tanggal 4-4-1985 (empat April seribu sembilan ratus delapan -----
puluh lima), Guru, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan ----
Kebagusan Besar III nomor 19 Rukun Tetangga 005 Rukun -----
Warga 006 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan 3174040404850003, Warga Negara Indonesia ; ----

8. Bendahara : -----

- Tuan AHMAD SOLIHIN, Sarjana Teologi Islam dalam Kartu -----
Tanda Penduduk tercatat AHMAD SOLIHIN, lahir di Bandung ----
pada tanggal 12-7-1977 (dua belas Juli seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh tujuh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota -----
Bandung, Gang Ulil Albab nomor 19 Rukun Tetangga 001 -----
Rukun Warga 003 Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan -----

Arcamanik, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk-----
Kependudukan 3273241207770006, Warga Negara Indonesia ; ---

Berhubung dengan hal-hal yang telah diterangkan (diberitahukan) diatas, -----
maka penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menyatakan bahwa --
dalam musyawarah tersebut telah memutuskan sebagai berikut : -----

Sidang I (satu) : Mengesahkan dan Menetapkan Tata Tertib Muktamar V -----
Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) 1447 (seribu -----
empat ratus empat puluh tujuh) H (Hijriah) / 2025 (dua-----
ribu dua puluh lima) M (Masehi),-----

Sidang II (dua) : Mengesahkan dan Menetapkan Perubahan Anggaran Dasar --
(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Tunanetra-
Muslim Indonesia (ITMI) yang dibuat secara terpisah -----
yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara -----
Muktamar V tersebut .-----

Sidang III (tiga) : Mengesahkan dan Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan ---
Organisasi (GBHO) Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia -----
(ITMI) Masa Jihad 1447 (seribu empat ratus empat puluh-----
tujuh) - 1452 (seribu empat ratus lima puluh dua) H -----
(Hijriah) / 2025 (dua ribu dua puluh lima) - 2030 (dua ribu --
tiga puluh) M (Masehi). -----

Sidang IV (empat) : Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Ketua -----
Umum Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) .-----

Sidang V (lima) : Mengesahkan dan Menetapkan Anggota Majelis Syura -----

Tambahan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) -----

sejumlah empat orang yaitu :-----

1. Tuan AIDIN yang akan disebut. -----

2. Tuan ENDY RISYANTO yang akan disebut. -----

3. Tuan FURQON HIDAYAT yang akan disebut. -----

4. Tuan SONHAJI yang akan disebut. -----

Sehingga Total Majelis Syura menjadi sembilan orang, -----

yaitu : -----

1. Tuan ROJITIN FAQIH yang akan disebut sebagai Ketua ---

merangkap Anggota. -----

2. Tuan AIDIN yang akan disebut sebagai Wakil Ketua -----

merangkap Anggota. -----

3. Tuan FURQON HIDAYAT yang akan disebut, Sarjana ----

Pendidikan sebagai Sekretaris merangkap Anggota. -----

4. Tuan Doktorandus MUHAMMAD NADJAMUDDIN yang---

akan disebut sebagai Anggota. -----

5. Tuan WIDODO, Sarjana Pendidikan yang akan disebut--

sebagai Anggota. -----

6. Tuan Doktorandus ENTIS SUTISNA yang akan disebut---

sebagai Anggota. -----

7. Tuan SUMARDI, Sarjana Pendidikan Islam yang akan ---

disebut sebagai Anggota.-----

8. Tuan ENDY RISYANTO yang akan disebut sebagai -----
Anggota. -----

9. Tuan SONHAJI yang akan disebut sebagai Anggota. -----

Sidang VI (enam) : Mengesahkan dan menetapkan Ketua Umum Ikatan -----

Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Masa Jihad 1447 -----

(seribu empat ratus empat puluh tujuh) -1452 (seribu -----

empat ratus lima puluh dua) H (Hijriah)/ 2025 (dua ribu-----

dua puluh lima) - 2030 (dua ribu tiga puluh) M (Masehi) ----

adalah penghadap Tuan YOGI MADSUNI tersebut . -----

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka -----

penghadap tetap dalam kedudukannya tersebut diatas mengubah anggaran ----

dasar perkumpulan sebagaimana ditetapkan dalam Sidang II (dua) tersebut ----

menjadi sebagai berikut : -----

----- BAB I-----

----- NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

Perkumpulan ini bernama Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia -----

disingkat (ITMI) . -----

----- Pasal 2 -----

ITMI didirikan di Bandung pada tanggal 25 (dua puluh lima) Muharram 1420 --

(seribu empat ratus dua puluh) H (Hijriah) bertepatan dengan tanggal -----

11-5-1999 (sebelas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) -----

M (Masehi) . Untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

Pasal 3

- (1) ITMI bertempat kedudukan di Komplek Cijerah II Blok I KSB 5 Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 31 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat 40534;
- (2) Perkumpulan dapat membuka cabang atau perwakilan di tiap-tiap wilayah atau daerah, baik didalam ataupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan Mukhtamar.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

ITMI berasaskan Islam sesuai dengan Al- Qur'an dan As-Sunnah, dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

Pasal 5

ITMI bertujuan :

- a. Menegakkan Syariat Islam.
- b. Memperkuat Aqiqah, Dakwah, Ukhuwah dan Jam'ah sehingga tercapai Kemuliaan Agama Islam Tunanetra Muslim dan Umat Islam.
- c. Menjalin Ukhuwah Islamiah dengan berbagai pihak berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah ;
- d. Meningkatkan kualitas Tunanetra Muslim Indonesia ;
- e. Meningkatkan peran serta aktif Tunanetra Muslim Indonesia dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan .

----- BAB III -----

----- STATUS, SIFAT DAN FUNGSI -----

----- Pasal 6 -----

ITMI adalah Perkumpulan kemasyarakatan yang menghimpun Tunanetra Muslim Indonesia dan orang yang peduli terhadap perjuangan Tunanetra Muslim di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

----- Pasal 7 -----

ITMI bersifat Islami, Terbuka, Proaktif dan Independen.

----- Pasal 8 -----

ITMI berfungsi sebagai :

- (a) Pemersatu Tunanetra Muslim Indonesia .
- (b) Penampung dan penyalur aspirasi anggotanya .
- (c) Pembentuk pribadi Muslim yang Islami .
- (d) Pembina Pribadi anggotanya .

----- BAB IV -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 9 -----

Anggota ITMI terdiri dari :

- a. Anggota Biasa.
- b. Anggota Alhawary.
- c. Anggota Kehormatan.

----- BAB V -----

----- PENDIRIAN ITMI WILAYAH DAN ITMI DAERAH -----

----- Pasal 10 -----

- 1) ITMI Wilayah didirikan apabila di suatu Provinsi memiliki 11 (sebelas) orang yang berinisiatif mendirikan ITMI Wilayah.
- 2) Pendirian ITMI Wilayah dilakukan dengan cara deklarasi/Musyawarah Wilayah.
- 3) Panitia Pendirian ITMI Wilayah dikukuhkan oleh Ketua Umum.
- 4) Ketua ITMI Wilayah hasil deklarasi/Musyawarah Wilayah dikukuhkan oleh Ketua Umum.
- 5) Hasil-hasil Keputusan pendirian ITMI Wilayah wajib dilaporkan dan disosialisasikan oleh Ketua Wilayah kepada pihak-pihak terkait.

Pasal 11

- 1) ITMI Daerah didirikan apabila di suatu Kabupaten/Kota telah memiliki 6 (enam) orang yang berinisiatif mendirikan ITMI Daerah.
- 2) Pendirian ITMI Daerah dilakukan dengan cara deklarasi/ Musyawarah Daerah.
- 3) Panitia Musyawarah Daerah dikukuhkan oleh Ketua Wilayah.
- 4) Ketua ITMI Daerah hasil deklarasi dikukuhkan oleh Ketua Wilayah.
- 5) Dalam kondisi tertentu apabila di suatu provinsi belum terdapat pengurus wilayah maka ketentuan yang terdapat dalam ayat 3 dan 4 pasal ini menjadi wewenang dan tanggungjawab Ketua Umum.
- 6) Hasil-hasil keputusan pendirian ITMI Daerah wajib dilaporkan dan disosialisasikan oleh Ketua Daerah kepada pihak-pihak terkait.

BAB VI

JENJANG KEPEMIMPINAN ORGANISASI

Pasal 12

Majelis Syura merupakan lembaga tertinggi Perkumpulan. -----

----- Pasal 13 -----

Jenjang kepemimpinan Perkumpulan terdiri dari : -----

- a. Pimpinan Pusat.-----
- b. Pimpinan Wilayah.-----
- c. Pimpinan Daerah. -----

----- BAB VII -----

----- LEMBAGA PERMUSYAWARATAN -----

----- Pasal 14 -----

1) Lembaga Permusyawaratan dalam Perkumpulan secara berjenjang terdiri-----

| dari : -----

- a. Mukhtamar ; -----
- b. Musyawarah Wilayah ;-----
- c. Musyawarah daerah ; -----
- d. Mukhtamar Luar Biasa; -----
- e. Musyawarah Wilayah Luar Biasa; -----
- f. Musyawarah Daerah Luar Biasa ; -----
- g. Mudzakarah Nasional; -----
- h. Mudzakarah Wilayah; -----
- i. Mudzakarah Daerah; -----
- j. Rapat-rapat. -----

2) Lembaga Permusyawaratan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh -----

| sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta musyawarah.-----

| Apabila kourum tidak tercapai, maka musyawarah ditunda sekurang-----

kurangnya selama 15 (lima belas) menit. Apabila sesudah penundaan itu-----
belum juga tercapai kuorum yang disyaratkan, maka Musyawarah-----
dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.-----

- 3) Keputusan Lembaga Permusyawaratan dinyatakan sah apabila disetujui ----
oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) peserta yang hadir. -----
- 4) Keputusan-keputusan Lembaga Permusyawaratan mengikat seluruh -----
batang tubuh Perkumpulan. -----

----- Pasal 15 -----

- 1) Muktamar adalah lembaga permusyawaratan Perkumpulan tingkat Pusat --
yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali, yang memiliki tugas dan -----
wewenang Muktamar sekurang-kurangnya: -----
 - a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----
 - b. Menilai laporan kinerja Majelis Syura; -----
 - c. Menilai laporan kinerja Pengurus Pusat; -----
 - d. Mengukuhkan pergantian dan/atau penambahan anggota Majelis -----
Syura; -----
 - e. Memilih, menetapkan dan mengesahkan Ketua Umum; -----
 - f. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO). -----
- 2) Musyawarah Wilayah adalah lembaga permusyawaratan Perkumpulan -----
tingkat Wilayah (Provinsi) yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali, -----
yang memiliki tugas dan wewenang sekurang-kurangnya: -----
 - a. Menilai laporan kinerja Dewan Syura Wilayah; -----
 - b. Menilai laporan kinerja Pengurus Wilayah; -----

c. Mengukuhkan pergantian dan/atau penambahan anggota Dewan -----

Syura Wilayah; -----

d. Memilih, menetapkan dan mengesahkan Ketua Wilayah ; -----

e. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja Wilayah. -----

3) Musyawarah Daerah adalah lembaga permusyawaratan Perkumpulan -----

tingkat Daerah (Kabupaten/Kota) yang dilaksanakan setiap lima tahun -----

sekali, yang memiliki tugas dan wewenang sekurang-kurangnya : -----

a. Menilai laporan kinerja Dewan Syura Daerah ; -----

b. Menilai laporan kinerja Pengurus Daerah; -----

c. Mengukuhkan pergantian dan/atau penambahan anggota Dewan -----

Syura Daerah ; -----

d. Memilih, menetapkan dan mengesahkan Ketua Daerah. -----

e. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja Daerah. -----

----- Pasal 16 -----

1) Muktamar Luar Biasa, adalah Muktamar yang diselenggarakan untuk: -----

a. Mengatasi kondisi darurat yang menyebabkan tidak berfungsinya -----

komponen Perkumpulan. -----

b. Pembubaran Perkumpulan. -----

2) Muktamar Luar Biasa diprakarsai oleh Majelis Syura. -----

3) Musyawarah Luar Biasa, adalah musyawarah yang diselenggarakan untuk-----

mengatasi kondisi darurat yang menyebabkan tidak berfungsinya -----

komponen Perkumpulan di tingkat Wilayah dan Daerah. -----

4) Musyawarah Luar Biasa diprakarsai oleh Dewan Syura pada masing- -----

masing jenjang Perkumpulan ITMI.-----

- 1) Mudzakarah Nasional adalah lembaga permusyawaratan di tingkat Pusat --- yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu masa jihad, --- yang memiliki tugas dan wewenang: -----
 - a. Mensosialisasikan capaian kinerja Majelis Syura ; -----
 - b. Mensosialisasikan capaian kinerja Pengurus Pusat ; -----
 - c. Mensosialisasikan dan menetapkan Peraturan atau Kebijakan -----
Perkumpulan; -----
 - d. Menetapkan Agenda Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar/ -----
Anggaran Rumah Tangga ITMI. -----

- 2) Mudzakarah Wilayah adalah lembaga permusyawaratan di tingkat Wilayah--- yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu masa jihad, -- yang memiliki tugas dan wewenang : -----
 - a. Mensosialisasikan capaian kinerja Dewan Syura Wilayah; -----
 - b. Mensosialisasikan capaian kinerja Pengurus Wilayah; -----
 - c. Mensosialisasikan Kebijakan Perkumpulan di tingkat Wilayah; -----
 - d. Menetapkan Agenda Wilayah setempat . -----

- 3) Mudzakarah Daerah adalah lembaga permusyawaratan di tingkat Daerah --- yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu masa jihad, --- yang memiliki tugas dan wewenang: -----
 - a. Mensosialisasikan capaian kinerja Dewan Syura Daerah ; -----
 - b. Mensosialisasikan capaian kinerja Pengurus Daerah ; -----
 - c. Mensosialisasikan Kebijakan Perkumpulan ditingkat Daerah ; -----
 - d. Menetapkan Agenda Daerah setempat; -----

e. Menyerap aspirasi seluruh anggota. -----

----- Pasal 18 -----

Rapat-rapat dalam Perkumpulan sekurang-kurangnya terdiri dari : -----

a. Rapat Kerja Pusat; -----

b. Rapat Kerja Wilayah ; -----

c. Rapat Kerja Daerah ; -----

d. Rapat-rapat lain. -----

----- Pasal 19 -----

1) Rapat Kerja Pusat merupakan rapat yang beranggotakan Majelis Syura -----

dan Pengurus Pusat dengan tujuan untuk menyusun Program Kerja -----

ITMI ditingkat Pusat. -----

2) Rapat Kerja Wilayah merupakan rapat yang beranggotakan Dewan Syura -----

Wilayah dan Pengurus Wilayah dengan tujuan untuk menyusun -----

rancangan Program Kerja ITMI di tingkat Wilayah. -----

3) Rapat Kerja Daerah merupakan rapat yang beranggotakan Dewan Syura -----

Daerah dan Pengurus Daerah dengan tujuan untuk menyusun Program -----

Kerja ITMI di tingkat Daerah. -----

4) Rapat-rapat lain adalah rapat-rapat yang diselenggarakan di luar -----

Muktamar, Musyawarah, Mudzakah dan Rapat Kerja sebagaimana -----

dimaksud dalam pasal empat belas sampai pasal delapan belas -----

Anggaran Dasar ini. -----

----- BAB VIII -----

----- HARTA KEKAYAAN PERKUMPULAN -----

----- Pasal 20 -----

Harta kekayaan Perkumpulan ITMI adalah segala benda, baik yang tetap -----
maupun yang bergerak, uang dan lain-lain, yang ada dan yang akan ada dan----
telah sah menjadi milik Perkumpulan ITMI. -----

----- Pasal 21 -----

Harta kekayaan Perkumpulan ITMI diperoleh melalui : -----

- a. Iuran anggota. -----
- b. Hasil-hasil usaha yang halal dan sah. -----
- c. Bantuan yang tidak mengikat. -----

----- Pasal 22 -----

- 1) Harta kekayaan Perkumpulan ITMI dikelola oleh pengurus dan/atau badan -
| dan/atau perseorangan yang ditunjuk. -----
- 2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat satu ditetapkan dalam rapat-
| pengurus. -----

----- BAB IX -----

----- LAMBANG -----

----- Pasal 23 -----

- 1) Warna yang terdapat pada lambang ITMI adalah putih, hitam dan merah. ---
- 2) Unsur-unsur yang terdapat pada lambang ITMI adalah ka'bah, tongkat -----
putih dan tulisan ITMI. -----

----- BAB X -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN PERKUMPULAN -----

----- Pasal 24 -----

- 1) Penyusunan rancangan perubahan diktum Anggaran Dasar ITMI dilakukan--
| oleh Majelis Syura. -----

2) Pengesahan perubahan diktum dalam Anggaran Dasar ITMI dilakukan -----
dalam Mukhtamar ITMI. -----

----- Pasal 25 -----

1) Apabila terdapat diktum dalam Anggaran Dasar yang tidak sesuai dengan ---
Al-Qur'an dan As-Sunnah, Majelis Syura berwenang untuk mengeluarkan ----
Peraturan Pengganti. -----

2) Peraturan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat satu berupa -----
Surat Keputusan Majelis Syura. -----

3) Peraturan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat satu dan dua -----
bersifat mengikat seluruh batang tubuh Perkumpulan. -----

----- Pasal 26 -----

ITMI hanya dapat dibubarkan oleh Mukhtamar Luar Biasa yang -----
diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut serta atas dasar -----
rekomendasi Majelis Syura.-----

----- BAB XI -----

----- ATURAN PERALIHAN -----

----- Pasal 27 -----

1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ITMI lebih lanjut akan ----
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. -----
Pengurus Pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Masa Jihad -----
1447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) - 1452 (seribu empat ratus -----
lima puluh dua) H (Hijriah) / 2025 (dua ribu dua puluh lima) - 2030 (dua -----
ribu tiga puluh) M (Masehi), sebagai berikut : -----

1. Ketua Umum : -----

| Penghadap Tuan YOGI MADSUNI tersebut diatas ; -----

2. Sekretaris Umum : -----

| - Tuan HERI MUJIANTO, Sarjana Hukum Islam, Magister Pendidikan, -----

| dalam Kartu Tanda Penduduk tercatat HERI MUJIANTO, Sarjana Hukum---

| Islam tersebut diatas ; -----

3. Bendahara Umum : -----

| - Tuan AJAD SUDRAJAD, tersebut diatas; -----

4. Ketua I Bidang Organisasi : -----

| - Tuan EKA SETIAWAN, Sarjana Pendidikan dalam Kartu Tanda Penduduk -

| tertulis EKA SETIAWAN, tersebut diatas ; -----

5. Ketua II Bidang Pendidikan dan Dakwah : -----

| - Tuan Haji HEPPI SEPTIAN, Sarjana Agama dalam Kartu Tanda penduduk-

| tercatat HEPPI SEPTIAN, tersebut diatas ; -----

6. Ketua III Bidang Pemberdayaan dan Kemusliman : -----

| - Tuan IPAN HIDAYATULLOH, Magister Pendidikan dalam Kartu Tanda -----

| Penduduk tercatat IPAN HIDAYATULLOH, tersebut diatas ; -----

7. Sekretaris : -----

| - Tuan IRFAN PRIYADI Sarjana Sastra dalam Kartu Tanda Penduduk -----

| tercatat MOCH. IRFAN PRIYADI, tersebut diatas ; -----

8. Bendahara : -----

| - Tuan AHMAD SOLIHIN, Sarjana Teologi Islam dalam Kartu Tanda -----

| Penduduk tercatat AHMAD SOLIHIN, tersebut diatas ; -----

Susunan Anggota Majelis Syuro Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) -----

Masa Jihad 1447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) - 1452 (seribu empat --

ratus lima puluh dua) H (Hijriah) / 2025 (dua ribu dua puluh lima) - 2030 -----

(dua ribu tiga puluh) M (Masehi), sebagai berikut : -----

1. Tuan ROJI'IN FAQIH dalam Kartu Tanda Penduduk tercatat ROJI'IN, -----

lahir di Pasuruan pada tanggal 1-4-1968 (satu April seribu sembilan -----

ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta -----

Timur. Jalan Setu Cipayung Gang H. Nurjamil Rukun Tetangga 002 -----

Rukun Warga 004 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, pemegang---

Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3175040104680006,--

Warga Negara Indonesia, sebagai Ketua merangkap Ketua.-----

2. Tuan AIDIN, lahir di Brebes pada tanggal 9-8-1963 (sembilan Agustus -----

seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Wiraswasta, bertempat tinggal -----

di Kota Cimahi, Jalan Margamulya Rukun Tetangga 006 Rukun Warga -----

001 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah, pemegang Kartu Tanda -

Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3273070908630002, Warga -----

Negara Indonesia, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota ; -----

3. Tuan FURQON HIDAYAT, Sarjana Pendidikan dalam Kartu Tanda -----

Penduduk tercatat FURQON HIDAYAT, lahir di Pematang pada tanggal -----

12-7-1973 (dua belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), -----

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur Jalan Bunga Rampai IV/5 -

nomor 257 Rukun Tetangga 013 Rukun Warga 009 Kelurahan Malaka -----

Jaya, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---

Induk Kependudukan 3175071207730024, Warga Negara Indonesia, -----
sebagai Sekretaris merangkap Anggota ; -----

4. Tuan Doktorandus MUHAMMAD NADJAMUDIN, lahir di Purworejo pada ---
tanggal 16-1-1949 (enam belas Januari seribu sembilan ratus empat puluh-
sembilan), Guru, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, Warungboto UH ----
4/935 Rukun Tetangga 033 Rukun Warga 008 Kelurahan Warungboto, ----
Kecamatan Umbul Harjo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk --
Kependudukan 3471131601490001, Warga Negara Indonesia, sebagai ----
Anggota ; -----

5. Tuan WIDODO Sarjana Pendidikan, lahir di Boyolali pada tanggal -----
16-1-1975 (enam belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima),----
Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, -----
Karanganyar MG 3/1215 Rukun Tetangga 063 Rukun Warga 017 -----
Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3471121601750003, Warga-
Negara Indonesia, sebagai Anggota ; -----

6. Tuan Doktorandus ENTIS SUTISNA, lahir di Ciamis pada tanggal -----
10-7-1964 (sepuluh Juli seribu sembilan ratus enam puluh empat), -----
Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, Dusun Bangunsirna ---
Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 011 Desa Sukamaju, Kecamatan -----
Baregbeg, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan 3207321007640001, Warga Negara Indonesia, sebagai ----
Anggota ; -----

7. Tuan SUMARDI, lahir di Jembrana pada tanggal 28-10-1972 (dua puluh ---
delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Pegawai -----
Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Bandung, Hegarmanah Gang --
Natareja Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 003 Kelurahan Hegarmanah,---
Kecamatan Cidadap, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan 3273082810720001, Warga Negara Indonesia, sebagai -----
Anggota ; -----

8. Tuan ENDY RISYANTO, lahir di Purbalingga pada tanggal 17-4-1972 -----
(tujuh belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Kota Semarang. Jalan Tanggul Asri nomor 20 B -----
Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 002 Kelurahan Pedurungan Kidul, -----
Kecamatan Pedurungan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk ---
Kependudukan 3374061704720004, Warga Negara Indonesia, sebagai -----
Anggota ; -----

9. Tuan SONHAJI, lahir di Brebes pada tanggal 7-10-1971 (tujuh Oktober -----
seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Karyawan Swasta, bertempat -----
tinggal di Kota Bekasi, Dukuh Zambrud Blok T.13 nomor 34 Rukun -----
Tetangga 004 Rukun Warga 011 Kelurahan Cimuning, Kecamatan -----
Mustika Jaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan 3275110710710004, Warga Negara Indonesia, sebagai -----
Anggota ; -----

Ketua Umum Pengurus Pusat tersebut ; -----

Dan/atau Tuan MAULANA IBRAHIM, Sarjana Ekonomi, lahir di -----
Banyuasin, pada tanggal 12-7-1982 (dua belas Juli seribu sembilan ratus -----

delapan puluh dua), bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kampung -----
Pasir tukul, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Desa Cileunyi Wetan,-----
Kecamatan Cileunyi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan 3204051207820001, Warga Negara Indonesia. -----
Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk -----
memohon pengesahan, penegasan dan atau pendaftaran atas anggaran -----
dasar ini kepada Instansi yang berwenang dan untuk membuat -----
pengubahan, perbaikan dan atau tambahan dalam bentuk yang -----
bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan-----
tersebut dan untuk mengajukan serta untuk menandatangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat -----
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan. -----

Akhirnya hadir juga dihadapan saya, Notaris dengan dihadiri -----
oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

- Tuan AHMAD SOLIHIN tersebut diatas ; -----

Yang mengetahui apa-apa yang telah diuraikan tersebut diatas,-----
sebagai saksi ;-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diresmikan sebagai minuta di Kota Bandung, pada hari dan -----
tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya LINAWATI, lahir di Bandung, pada tanggal 14-11-1970 (empat -----
belas November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh) bertempat -----

tinggal di Kota Bandung, Jalan Meteor Timur III A-2 nomor 217 Rukun -----
Tetangga 004 Rukun Warga 005 Kelurahan Sekejati, Kecamatan -----
Buahbatu, pemegang Kartu tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan 3273225411700001, Warga Negara Indonesia; -----

2. Nona PIPIH SOPIAWATI, lahir di Bandung, pada tanggal 26-04-1971 (dua--- -
puluh enam April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), bertempat -----
tinggal di Kabupaten Bandung, Kampung Sukamanah, Rukun Tetangga -----
001 Rukun Warga 004 Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, pemegang -----
Kartu tanda Penduduk nomor Induk Kependudukan-----
3204356604710002, Warga Negara Indonesia; -----

- Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para -----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para -----
penghadap tersebut, meskipun penghadap Tuan YOGI MADSUNI , -----
tersebut mempunyai keterbatasan penglihatan, akan tetapi penghadap -----
mengerti dan mengetahui isi akta ini, serta ditandatangani -----
saksi-saksi dan saya, Notaris. selanjutnya para penghadap membubuhkan -----
cap jari ibu kanan mereka pada lembar lampiran yang akan dilekatkan -----
pada minuta akta ini.-----

Dibuat dengan tanpa memakai perubahan apapun. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai turunan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Bandung



HILDA SOPHIA WIRADIREDDJA, S.H.,M.H.